



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 151 TAHUN 1968

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : Bahwa berhubung dengan keberangkatannya Menteri Perindustrian Dasar, Ringan dan Tenaga Sdr. Maj.Djen. TNI Ashari ke Luar Negeri, maka untuk kelantjaran tugas pekerdjaannya sehari-hari pada Departemen Perindustrian Dasar, Ringan dan Tenaga, perlu menundjuk Menteri Perindustrian Dasar, Ringan dan Tenaga ad-interim ;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 ;  
2. Keputusan Presiden R.I. No. 171 tahun 1967 ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan:

**PERTAMA** : Selama Menteri Perindustrian Dasar, Ringan dan Tenaga Sdr. Maj.Djen. TNI Ashari berada di Luar Negeri, menundjuk Menteri Pekerdjaan Umum Sdr. Ir. Soetami untuk bertindak selaku Menteri Perindustrian Dasar, Ringan dan Tenaga ad-interim;

**KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan berachir masa lakunya setelah Menteri Perindustrian Dasar, Ringan dan Tenaga Sdr. Ashari kembali dari Luar Negeri ;

**SALINAN** : Surat Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Para Menteri ;
2. Para Sek. Djen. Departemen ;
3. Para Dir. Djen. Departemen ;

**PETIKAN** : Surat Keputusan ini disampaikan kepada jang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan di : Djakarta.

Pada tanggal : 20 April 1968.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

*S. O. Harto*  
S O E H A R T O  
DJENDERAL - TNI